

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/32/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/32/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/32/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen terdapat 13 (tiga belas) temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan yang tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **72,20** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,10	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,35	72,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Terdapat keterlambatan publikasi dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025 pada situs web *semarak.kebumen.kab.go.id*. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 baru diunggah pada 4 Februari 2025, sehingga melebihi batas maksimal satu bulan setelah penetapan APBD pada 20 Desember 2024.
- b. Dokumen Renstra yang diunggah pada situs web *semarak.kebumenkab.go.id* tidak dapat diakses oleh publik.
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga belum diunggah pada situs web *semarak.kebumenkab.go.id*.

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya karena Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen memperbaiki dokumen pengukuran kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Terdapat keterlambatan publikasi dokumen pengukuran kinerja Tahun 2025 pada situs web *semarak.kebumenkab.go.id*. Dokumen diunggah melebihi batas maksimal yang ditentukan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) II diunggah pada 16 Juli 2025 (terlambat).
 - 2) Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) III diunggah pada 20 Oktober 2025 (terlambat).
 - 3) Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan (TW) IV diunggah pada 14 Januari 2026 (terlambat).
- b. Data kinerja pada dokumen pengukuran kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian yang diharapkan. Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan, ditemukan permasalahan berupa tautan (link) bukti dukung yang tidak dapat di akses oleh publik pada Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan II sampai dengan IV.

- c. Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan II sampai dengan IV yang dipublikasikan belum menyajikan analisis faktor keberhasilan atau kendala, solusi yang telah dilaksanakan, serta rencana aksi dan rekomendasi penyesuaian strategi. Akibatnya, dokumen tersebut belum dapat memberikan arah perubahan strategi tahunan terhadap capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya karena Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen memperbaiki dokumen pelaporan kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan indikator kinerja utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungannya.
- b. Bab III Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. Terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan capaian kinerja Persentase Prestasi Olahraga, serta efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sebagaimana tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja periode mendatang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Memastikan dokumen perencanaan kinerja yang dipublikasikan pada situs web *semarak.kebumenkab.go.id* dapat diakses oleh publik.
3. Memastikan Dokumen Perjanjian Kinerja yang dipublikasikan pada situs web *semarak.kebumenkab.go.id* telah menyajikan perjanjian kinerja secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas hingga Subkoordinator.
4. Mempublikasikan dokumen pengukuran kinerja periode mendatang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyajikan data valid pada Dokumen Pengukuran Kinerja dengan menyertakan rincian unit penanggung jawab dan tautan bukti dukung yang dapat diverifikasi.
6. Menyajikan capaian triwulanan secara akurat pada Dokumen Pengukuran Kinerja, lengkap dengan analisis mendalam mengenai faktor keberhasilan, kendala, dan rencana aksi (solusi) sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan revaluasi atau penyesuaian strategi pencapaian target kinerja.
7. Menyusun LKjIP secara lebih berkualitas yang meliputi:
 - a. melengkapi definisi operasional dan formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bab II;
 - b. menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU), serta perbandingan realisasi kinerja tahunan terhadap tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada IKU Persentase Capaian SPM Pendidikan pada Bab III; serta
 - c. menyajikan penghitungan secara akurat atas capaian kinerja pada indikator Persentase Prestasi Olahraga, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara realisasi anggaran dan capaian output kinerja pada Bab III.
8. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen serta terima kasih atas kerja sama dan kesediaannya dalam memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga kegiatan evaluasi ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		15/1
IRBAN		13/7-2026
KASUBAG/JFT		

RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI APIP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026
 Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANA AN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diunggah pada 4 Februari 2025, melebihi batas maksimal satu bulan setelah penetapan APBD (20 Desember 2024)	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
2	Administrasi	Dokumen Renstra yang diunggah pada portal semarak.kebumenkab.go.id, tidak dapat diakses.	Pastikan dokumen perencanaan kinerja yang dipublikasikan pada website semarak.kebumenkab.go.id dapat diakses.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja dapat diakses.	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
3	Administrasi	Terdapat ketidaklengkapan dokumen pada portal semarak.kebumenkab.go.id, yaitu belum tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.	Pastikan dokumen Perjanjian Kinerja yang diunggah pada website semarak.kebumenkab.go.id berisi perjanjian kinerja dari Kepala Dinas sampai Subkoordinator.	Dokumen Perjanjian Kinerja	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
4	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen pengukuran kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen pengukuran kinerja dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dengan kondisi bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja TW II diunggah pada tanggal 16 Juli 2025, Dokumen Pengukuran Kinerja TW III tanggal 20 Oktober 2025 dan Dokumen Pengukuran Kinerja TW IV tanggal 14 Januari 2026.	Mempublikasikan dokumen pengukuran kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen pengukuran kinerja tepat waktu.	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
5	Administrasi	Data kinerja pada dokumen Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian yang diharapkan. Sebagai contoh, tautan (link) bukti dukung atas dokumen Pengukuran Kinerja TW II-IV tidak dapat diakses.	Pastikan penyajian data kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja didasarkan pada fakta yang valid, termasuk rincian unit penanggung jawab dan sumber data yang dapat diverifikasi.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang penyajian data kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja didasarkan pada fakta yang valid, termasuk rincian unit penanggung jawab dan sumber data yang dapat diverifikasi.	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
6	Administrasi	Dokumen pengukuran kinerja triwulanan (TW II-IV) yang dipublikasikan belum menyajikan faktor keberhasilan/permasalahan, serta solusi yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi ke depan/rekomendasi penyesuaian aksi, sehingga belum bisa memberikan arah perubahan strategi tahunan atas capaian kinerja pada triwulan selanjutnya.	Pastikan penyajian dokumen Pengukuran Kinerja dilengkapi dengan dengan analisis mendalam mengenai faktor, kendala, dan rencana aksi (solusi) sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan revaluasi atau penyesuaian strategi pencapaian target kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
7	Administrasi	Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungannya	Lakukan perbaikan pada Bab II LKJIP Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan melengkapinya melalui penyusunan definisi operasional dan formulasi penghitungannya.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANA AN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
8	Administrasi	Bab III Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU).	Lakukan perbaikan pada Bab III LKJIP Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perbandingan realisasi kinerja tahunan terhadap tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada IKU Persentase Capaian SPM Pendidikan.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
9	Administrasi	Terdapat ketidakakuratan dalam penghitungan capaian kinerja Persentase Prestasi Olahraga serta penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.	Lakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan penghitungan capaian kinerja pada indikator Persentase Prestasi Olahraga secara akurat dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung secara akurat antara realisasi anggaran/sarana prasarana terhadap capaian output kinerja.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA
10	Administrasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, contohnya: 1. Data Kinerja pada Dokumen Pengukuran Kinerja belum menunjukkan Capaian Kinerja yang diharapkan, dengan rincian sebagai berikut: - Dokumen Pengukuran Kinerja TW II-IV, link bukti dukung tidak dapat diakses dan penjelasan di dalam kolom KET (Faktor/Keberhasilan) tidak cukup mewakili terkait hal tersebut. 2. Masih terdapat kesalahan penulisan pada LKJIP contohnya Pada BAB III yaitu Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) telah dilaksanakan melalui revidi internal yang dipimpin oleh Kepala Dinas pada Rabu, 26 Januari 2025, yang diikuti oleh pejabat struktural, ketua tim, dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Padahal LKJIP 2025 disusun setelah tahun anggaran berakhir. 3. Perhitungan capaian kinerja persentase prestasi olahraga tidak sesuai	Lakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.	1. Dokumen Pengukuran Kinerja 2. Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Kepala DISDIKPORA

Kebumen, 22 April 2026

An. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Irbani Pemerintahan, Kesra dan Desa

Ibnu Sayfudin, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710604 199803 1 015



An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kebumen

Sekretaris

Heri Purnomo, S.STP., M.Eng.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19840410 200212 1 002

